

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI BENGKULU

Rezka Anastasha⁽¹⁾, Amir Mukadar⁽²⁾ Dharma Setiawan⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Universitas Muhammadiyah Bengkulu

rezkaanastasha@gmail.com¹, amirmukadar@umb.ac.id

Abstract

This article aims to determine the implementation of the Zakat Maal Distribution System Analysis at the National Zakat Agency of Bengkulu City (BAZNAS). The analysis aims to determine whether the zakat mal distribution system implemented complies with Islamic sharia principles and government regulations. This study used field research, also known as empirical research. Data were obtained through direct interviews with BAZNAS employees in Bengkulu City and several zakat recipients. The results of this study conclude that the distribution has been running quite well and is in accordance with Islamic principles and applicable laws and regulations in Indonesia. The National Zakat Agency (BAZNAS) of Bengkulu City has distributed zakat funds to various groups categorized as mustahik (zakat recipients), such as the poor, those in need, converts to Islam, and others. The utilization of zakat funds covers various areas, including educational assistance, business assistance, social assistance, and healthcare. Zakat distribution has been successful, but low public awareness remains, leading to uneven distribution, with monitoring and evaluation to ensure zakat programs reach their intended targets.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun. Zakat juga merupakan instrumen ekonomi islam yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah 2022). Zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengalirkan harta dari golongan yang mampu (*muzakki*) kepada golongan yang membutuhkan (*mustahik*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki kewenangan dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayakan zakat secara nasional. Peran Baznas sangat krusial mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia yang pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, namun realisasi penghimpunan sekitar Rp33 triliun atau hanya 10% dari potensi yang ada (Kurniawan, 2024). Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi zakat sehingga diperlukan sistem distribusi yang lebih efektif.

BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat produktif mampu memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Distribusi zakat produktif dapat berupa memberikan modal usaha, pelatihan, atau sarana produksi sehingga mustahik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Distribusi zakat yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi produktif akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kota Bengkulu telah menyalurkan zakat melalui berbagai program, antara lain beasiswa pendidikan, bantuan usaha mikro, santunan lansia, bedah rumah, dan bantuan

kesehatan. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, kecenderungan masyarakat membayar zakat secara langsung, serta keterbatasan penawasan terhadap distribusi zakat. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan distribusi serta rendahnya dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini difokuskan pada analisis sistem pendistribusian zakat maal pada BAZNAS Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai mekanisme pendistribusian zakat maal sesuai dengan prinsip syariah, regulasi pemerintah, serta efektifitas dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Kota Bengkulu.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *al-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Makna ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen dalam penyucian harta sekaligus penunjang keberkahan dalam hidup. Menurut terminologi syariah, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).

Pada hakikatnya, zakat merupakan hak mustahik yang dikembalikan kepada mereka demi mewujudkan keadilan serta keseimbangan ekonomi. Dengan adanya zakat, golongan yang mampu memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok yang kurang mampu, sehingga dapat meminimalisasi potensi timbulnya masalah sosial. Landasan hukum zakat dalam sunnah antara lain disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas r.a., yang menuturkan bahwa Abu Sufyan r.a. menyampaikan hadis Rasulullah Saw.: “Rasulullah Saw. memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjaga hubungan kekerabatan, dan menahan diri dari perbuatan tercela” (HR. Bukhari II, 1993:320). Dari redaksi hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban, karena menggunakan bentuk *fi’il amar* yang menunjukkan perintah serta didukung oleh dalil *qath’i* sebagai dasar penetapannya.

Menurut (Daulay et al., 2022) zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat kepada mustahik yang dimaksudkan untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha atau bisnis. Dalam praktiknya, zakat ini dimanfaatkan sebagai modal usaha agar mustahik dapat meningkatkan kondisi ekonominya. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Secara umum, zakat produktif dapat diartikan sebagai pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti membiayai usaha yang dijalankan mustahik. Dengan cara ini, mustahik diharapkan mampu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan bertransformasi menjadi muzakki yang dapat menunaikan zakat.

Pada masa Rasulullah SAW, zakat tidak hanya diperuntukkan sebagai bantuan konsumtif semata, melainkan juga diarahkan untuk tujuan yang bersifat produktif guna mendukung kemandirian ekonomi umat. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan zakat kepadanya kemudian memerintahkan agar harta tersebut dimanfaatkan secara produktif atau disedekahkan kembali. Salim kemudian mengelolanya hingga mampu memberikan sedekah dari hasil usaha yang dijalankannya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif berpotensi mengubah kedudukan mustahik menjadi muzakki, yaitu pihak yang tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi justru berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat produktif dipandang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Prinsip utamanya adalah dana zakat tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, melainkan digunakan sebagai modal usaha yang dapat

menggerakkan aktivitas perekonomian. Di Indonesia, praktik optimalisasi zakat produktif telah dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa upaya pengentasan kemiskinan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan zakat memiliki peran penting sebagai alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih merata. Penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2022) pada BAZNAS Kota Bogor menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif melalui survei, seleksi mustahik, pelatihan, hingga monitoring cukup terstruktur, meskipun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan material dan spiritual masih terbatas.

BAZNAS dan LAZ berperan sebagai institusi pengelola yang diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melaksanakan pembinaan spiritual, manajerial, dan kewirausahaan kepada mustahik. Dengan strategi tersebut, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang bagi penerimanya.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat fitrah. Zakat maal adalah kewajiban bagi seorang Muslim maupun badan hukum untuk mengeluarkan sebagian harta setelah memenuhi syarat tertentu, yaitu mencapai nisab dan haul. Zakat maal mengacu pada kewajiban mengeluarkan sebagian kekayaan individu atau lembaga hukum setelah memenuhi dua syarat fundamental: nisab (ambang jumlah kekayaan minimal) dan haul (periode kepemilikan tertentu). Zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap mukallaf (orang yang telah baligh, berakal, dan mampu menanggung nafkah) dengan tujuan memberikan bantuan kepada mustahik tepat waktu menjelang Idul Fitri (Layali & Marwaiyah, 2020)

Dalam perspektif fungsional, zakat maal memiliki tiga dimensi. Pertama, dimensi ibadah, yakni pelaksanaan perintah Allah yang harus disertai niat ikhlas. Kedua, dimensi sosial, di mana zakat berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil, membantu fakir miskin, Ibnu Sabil, dan golongan lain yang berhak. Menurut filantropi menegaskan bahwa zakat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat kohesi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Ketiga, dimensi ekonomi, yaitu zakat menjadi sarana redistribusi modal yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian (Qurrotul Aini et al., 2024) menunjukkan bahwa zakat yang terkelola dengan baik mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan lembaga dan regulasi yang efektif.

Sementara itu, zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri. Zakat ini memiliki fungsi sebagai penyuci diri bagi orang yang berpuasa, sekaligus fungsi sosial untuk membantu kaum miskin memenuhi kebutuhan pokok pada hari raya.

Zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah yang menyangkut dimensi harta sekaligus sosial. Hal ini menjadikan zakat memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sarana pensucian harta dan jiwa bagi muzakki, dan di sisi lain sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil bagi mustahiq. Zakat berperan sebagai pranata sosial-ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Zakat memiliki berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Dana zakat yang dihimpun tidak hanya dapat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Menurut (Ridwanto, 2023) pengelolaan zakat secara produktif mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di kalangan mustahiq, sehingga mereka tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga dapat bertransformasi menuju kemandirian ekonomi.

Selain itu, zakat juga memberikan dampak makro terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Siagian & Nasution, 2024) menegaskan bahwa distribusi zakat yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan jumlah modal usaha di tingkat mikro, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki efek ganda (*multiplier effect*), tidak hanya dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi jangka pendek, tetapi juga dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dari aspek sosial, zakat berperan penting dalam membangun keharmonisan dan solidaritas sosial. Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat meredam potensi kecemburuan sosial antara kelompok kaya (*aghniya'*) dan kelompok miskin (*dhu'afa*). Zakat tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penguatan ukhuwah islamiyah (*persaudaraan umat Islam*), mengingat zakat menjadi media pengikat antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kelompok yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat berkontribusi terhadap stabilitas sosial, yang pada akhirnya menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi umat (Siagian & Nasution, 2024).

Zakat merupakan wujud rasa syukur seorang Muslim atas nikmat yang Allah berikan sekaligus sarana pensucian jiwa dan harta. Melalui kewajiban zakat, umat Islam dilatih untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Zakat berdampak langsung terhadap kualitas hidup muzakki, karena mereka terbiasa mengekang sifat tamak, mengurangi kecenderungan materialistik, serta membangun ketenangan batin. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga spiritual dan moral.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat melalui sejumlah ayat. Kata zakat tercatat sebanyak tiga puluh kali, dan pada dua puluh tujuh ayat di antaranya disandingkan dengan perintah mendirikan salat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan ibadah pribadi dengan kewajiban sosial. Penegasan tersebut salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sejajar dengan salat sebagai kewajiban pokok dalam Islam.

Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas r.a., ia menuturkan bahwa Abu Sufyan r.a. pernah menyampaikan hadis Nabi SAW, bahwa beliau memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, serta menahan diri dari perbuatan yang tercela. (HR. Bukhari II, 1993: 320). Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban zakat memiliki kedudukan yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan redaksi dalam bentuk *fi'il amar* yang menandakan perintah wajib, serta petunjuk hukum yang bersifat pasti *qath'i*.

Penunaian zakat diwajibkan bagi umat Islam yang mampu dan diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menggantikan dan memperbarui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya berlaku. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara sistematis dan sesuai syariat Islam. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat secara mandiri dan bertanggung jawab. Penyaluran zakat merupakan proses mendistribusikan dana atau barang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*), yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Menurut (Ririn, 2021), penyaluran zakat atau distribusi zakat adalah pemberian

zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah yang berlaku. Dalam konteks zakat produktif, penyaluran tidak hanya berupa dana tunai, melainkan juga dapat dalam bentuk modal usaha atau barang yang mendukung aktivitas ekonomi mustahik. Zakat produktif sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh (Sudarta, 2022) merupakan bentuk pengelolaan zakat yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Harta yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif memiliki sifat berkembang karena digunakan sebagai modal usaha atau instrumen yang berpotensi meningkatkan pendapatan serta kemandirian mustahik secara berkelanjutan. Sehingga penyaluran zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, melainkan menjadi instrumen strategis dalam transformasi sosial dan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan. Apabila zakat dikelola secara profesional, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab, maka dana tersebut dapat menjadi potensi yang signifikan untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta menekan kesenjangan sosial. (Iqbal, 2019)

Menurut (Fauzi, 2023) Mustahik adalah sebutan bagi individu yang berhak menerima zakat. Para fuqaha juga menetapkan beberapa kondisi yang menjadi syarat bagi seseorang untuk layak mendapatkan zakat, diantaranya:

1. Kebutuhan yang terabaikan
Penerima zakat pada hakikatnya adalah mereka yang memiliki kebutuhan mendesak, tetapi tidak mampu memenuhinya secara layak. Kondisi kebutuhan yang terabaikan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan seseorang menerima zakat.
2. Kemiskinan
Orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan atau sangat membutuhkan termasuk dalam kategori utama penerima zakat. Karena itu, zakat tidak dapat diberikan kepada individu yang telah berkecukupan, sebab tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang benar-benar berada dalam kesulitan ekonomi
3. Penerima zakat harus beragama Islam
Pada prinsipnya, zakat hanya diberikan kepada mereka yang beragama Islam. Namun, terdapat pengecualian bagi orang-orang yang baru saja memeluk Islam sepenuhnya (muallaf), yang diperbolehkan menerima zakat sebagai bentuk dukungan terhadap keimanan dan keberlangsungan hidup mereka.
4. Penerima zakat bukan kerabat Bani Hasyim
Keluarga Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hasyim (Ahlul Bait) tidak diperkenankan menerima zakat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, karena kebutuhan mereka dapat dicukupi melalui bagian khumus dari Baitul Mal yang memang telah diperuntukkan bagi mereka.
5. Penerima zakat bukanlah individu yang pada umumnya berpenghasilan cukup.
Zakat tidak diperuntukkan bagi individu yang memiliki penghasilan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat wajib disalurkan kepada mereka yang berada dalam kondisi kekurangan, agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan syariah.
6. Akil dan baligh
Menurut pandangan mazhab Hanafi, anak-anak yang belum mencapai usia baligh (di bawah tujuh tahun) serta orang dengan gangguan jiwa tidak berhak menerima zakat, kecuali dalam kondisi mereka berada di bawah tanggungan wali atau pengasuh. Sementara itu, dalam mazhab Syafi'i, penerima zakat haruslah seseorang yang dewasa, berakal sehat, dan mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, anak-anak yang belum baligh maupun orang dengan

gangguan mental tidak dapat menjadi penerima zakat secara langsung, kecuali ada pihak yang sah mengelola hak mereka

Pendistribusian zakat merupakan komponen penting dalam pengelolaan zakat karena bertujuan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerimanya (mustahik). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi diartikan sebagai proses atau cara menyalurkan, membagikan, maupun menyebarkan suatu barang atau sumber daya kepada pihak yang berhak. Dalam konteks zakat, distribusi tidak sebatas pemberian bantuan secara langsung, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi kesenjangan, memperkuat rasa kebersamaan umat, serta mendorong perubahan mustahik menuju kemandirian hingga akhirnya menjadi muzakki.

Secara konseptual, pendistribusian zakat dapat dibedakan ke dalam empat kategori utama, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Distribusi konsumtif tradisional biasanya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, misalnya melalui zakat fitrah yang diberikan menjelang Idul Fitri. Pola ini bersifat jangka pendek karena hanya menyelesaikan permasalahan kebutuhan harian. Sebaliknya, distribusi konsumtif kreatif menekankan bantuan dalam bentuk yang lebih strategis, misalnya pemberian beasiswa atau dukungan pendidikan bagi anak mustahik. Selanjutnya, distribusi produktif tradisional diwujudkan dalam pemberian barang yang dapat digunakan sebagai sarana kerja, seperti ternak, alat pertanian, atau peralatan usaha. Pola yang lebih maju adalah distribusi produktif kreatif, yakni penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau dukungan fasilitas ekonomi yang memungkinkan mustahik mengembangkan kemandirian finansial.

Berdasarkan penelitian (YUTEGI, 2024) yang dilakukan pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa pemberian modal usaha dari dana zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan memberikan efek ganda dalam aktivitas ekonomi keluarga. Hal ini membuktikan bahwa distribusi zakat produktif tidak hanya menolong secara sesaat, tetapi juga menumbuhkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik.

Menurut (Syahbana & Anita, 2023) menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup mustahik, khususnya dalam mendukung usaha mikro. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkeadilan.

Selain itu, faktor pendampingan dan pembinaan juga memiliki peranan penting dalam memastikan keberhasilan zakat produktif. Menurut (Solekhan, 2024) distribusi dalam bentuk modal tunai maupun alat kerja akan lebih optimal apabila disertai dengan pendampingan dan pengawasan, sehingga mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga belajar mengelola usaha dengan baik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif membutuhkan dukungan non-finansial berupa bimbingan teknis, pembinaan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas manajerial. Tanpa adanya pendampingan, bantuan zakat berpotensi kurang optimal dan tidak mampu menciptakan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

Menurut Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI., dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam Kuliah Subuh yang disiarkan Pro 1 RRI Banjarmasin, terdapat sejumlah prinsip pokok syariah yang seyogianya dijadikan pedoman dalam pendistribusian zakat.

Pertama, prinsip kewilayahan. Zakat yang dihimpun dari suatu daerah harus didistribusikan kepada para mustahik yang berada di wilayah yang sama. Hal ini didasarkan pada teladan Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dengan tugas memungut zakat dari penduduk setempat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat

yang berhak di daerah tersebut. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah tidak mengenal pola sentralisasi, melainkan lebih menekankan asas distribusi lokal sebagai bentuk pemerataan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, zakat yang telah terkumpul tidak boleh ditahan atau mengendap terlalu lama, yaitu melebihi satu tahun masa penyaluran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dana zakat merupakan amanah dari para muzaki yang harus segera disampaikan kepada mustahik. Penyaluran zakat yang tepat waktu membedakannya dari infak atau sedekah yang memiliki fleksibilitas lebih dalam hal waktu distribusi. Dengan mekanisme ini, zakat dapat benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para penerima yang membutuhkan.

Ketiga, prinsip skala prioritas. Dalam mendistribusikan zakat, kelompok fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tujuan fundamental zakat, yakni mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Penekanan pada prioritas ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Keempat, prinsip memajukan mustahik, bukan memanjakan. Distribusi zakat tidak boleh hanya bersifat konsumtif-karitatif yang hanya menjawab kebutuhan jangka pendek. Sebaliknya, zakat sebaiknya diarahkan pada pemberdayaan yang produktif sehingga para mustahik dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan potensi, dan pada akhirnya bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki). Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen transformatif yang berkelanjutan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim: "Pengelolaan zakat yang berlandaskan syariah harus memperhatikan prinsip kewilayahan, kecepatan penyaluran, skala prioritas mustahik, serta orientasi pemberdayaan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, zakat tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat Islam." (Rusnaniyar S.AP, 2024)

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Bengkulu merupakan lembaga resmi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat, khususnya zakat maal kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang relevan, akurat, serta bernilai strategis dalam memahami pola dan mekanisme distribusi zakat mal yang dilaksanakan oleh BAZNAS.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 27 Mei 2025 hingga 20 Juni 2025, sehingga rentang waktu tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait fokus penelitian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari sumber primer di lokasi penelitian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran faktual, mendalam, serta relevan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek sehingga memungkinkan diperoleh hasil yang akurat.

Penelitian lapangan memiliki karakteristik yang membedakannya dari penelitian kepustakaan. Apabila penelitian kepustakaan lebih menekankan pada analisis data sekunder

berupa literatur atau dokumen, maka penelitian lapangan dilakukan dengan interaksi langsung dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui pengumpulan data empiris yang diperoleh dari pengalaman nyata subjek penelitian, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

Peneliti akan meneliti langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan adanya keterlibatan secara aktif dengan para responden, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi lain yang mendukung proses pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu..

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu maupun objek yang dijadikan pusat perhatian dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan distribusi zakat maal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Populasi tersebut meliputi unsur pimpinan, pegawai, hingga staf BAZNAS yang berperan dalam proses penyaluran zakat maal kepada masyarakat, selain itu populasi mencakup mustahik atau penerima zakat Maal yang berada dalam wilayah kerja BAZNAS Kota Bengkulu. Mustahik merupakan penerima manfaat zakat yang disalurkan, sehingga pengalaman dan pandangan para mustahik dapat menjadi sumber data yang relevan dalam mengukur efektivitas distribusi zakat.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan, sehingga informasi yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan kembali kepada populasi, apabila jumlah populasi terlalu besar dan sulit dijangkau, maka peneliti dapat mengambil sebagian dari populasi tersebut sebagai sampel penelitian. Sampel yang ideal adalah sampel yang representatif, yaitu mampu mencerminkan kondisi populasi secara proporsional.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini dinilai tepat karena penelitian ini tidak menekankan pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada relevansi subjek dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pendistribusian zakat maal oleh BAZNAS Kota Bengkulu.

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang mustahik penerima zakat maal di Kota Bengkulu. Pemilihan mustahik sebagai responden merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat dari pendistribusian zakat, sehingga mampu memberikan informasi empiris mengenai manfaat zakat yang diterima, persepsi para mustahik terhadap proses pendistribusian, serta mengukur zakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan para mustahik. Mustahik dijadikan sampel terbagi ke dalam dua kategori sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni golongan fakir dan golongan miskin.

Para mustahik yang dijadikan sampel merupakan penerima zakat maal dari empat jenis program bantuan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Program-program tersebut adalah:

1. Bedah Rumah atau Rumah Layak Huni Baru (RLHB), yakni program yang bertujuan memperbaiki kualitas tempat tinggal mustahik agar lebih layak huni dan memenuhi standar kesehatan.
2. Beasiswa Pendidikan, yang ditujukan bagi anak-anak mustahik agar mereka memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
3. Santunan Lansia, yaitu bantuan yang diberikan kepada golongan lanjut usia

yang tergolong fakir atau miskin untuk meringankan beban hidup mereka.

4. Bantuan UMKM atau Modal Usaha, yaitu bentuk zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yang memiliki potensi usaha kecil dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi.

Sumber data

Dalam suatu penelitian, sumber data memiliki peranan penting karena menjadi landasan utama dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier yang saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data tersebut bersifat orisinal dan autentik karena dikumpulkan melalui interaksi peneliti dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pendistribusian zakat maal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, baik dari sisi pengelola maupun penerima zakat. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi empiris mengenai mekanisme distribusi zakat, kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya, serta pengalaman yang dirasakan oleh mustahik sebagai penerima manfaat. Data primer bertujuan untuk mendapatkan fakta lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang sudah tersedia sebelumnya, baik berupa literatur ilmiah, buku-buku referensi, artikel, laporan resmi, maupun dokumen kelembagaan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku yang membahas teori-teori terkait pengelolaan zakat dan sistem pendistribusiannya, literatur akademik yang menelaah konsep zakat maal, serta dokumen resmi BAZNAS yang berisi laporan kegiatan maupun arsip distribusi zakat. Dokumentasi ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga memperkuat data primer. Data sekunder berfungsi sebagai penunjang analisis, sekaligus memperkaya perspektif teoritis dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini juga memanfaatkan data tersier sebagai sumber penunjang. Data tersier berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer maupun sekunder, sehingga memperkuat pemahaman konseptual maupun terminologis. Sumber data tersier yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia, maupun bahan referensi lain yang menyajikan informasi umum. Ensiklopedia adalah sebuah karya referensi yang berisi kumpulan informasi atau pengetahuan mengenai berbagai macam topik, yang disusun secara sistematis, biasanya berdasarkan abjad. Tujuan utama dari ensiklopedia adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan mudah diakses mengenai berbagai hal, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, geografi, seni, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena melalui proses ini data yang diperoleh dari lapangan dipilah, diolah, dan ditafsirkan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara sistematis agar data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (klasifikasi), *verifying* (verifikasi), *analysing* (analisis data), dan *concluding* (kesimpulan).

Editing atau tahap pemeriksaan data merupakan proses awal yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta konsistensi

data yang diperoleh dari responden. Melalui tahap ini, peneliti menelaah kembali jawaban responden, memilah hal-hal yang dianggap pokok, dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, proses editing dilakukan terhadap data yang diperoleh dari mustahik penerima zakat produktif. Peneliti memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar lengkap, sesuai dengan pertanyaan penelitian, serta tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran. Apabila ditemukan data yang kurang jelas, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada responden agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Tahap editing berfungsi sebagai langkah verifikasi awal sebelum data dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya adalah *classifying* atau tahap klasifikasi merupakan langkah penting dalam proses analisis data, yaitu kegiatan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber ke dalam kategori tertentu sesuai dengan relevansi dan kebutuhan penelitian. Setelah data terkumpul melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi, peneliti kemudian melakukan proses klasifikasi agar data tersebut tersusun lebih teratur dan mudah dianalisis. Pada tahap ini, data juga diperiksa ulang secara cermat untuk memastikan keabsahan serta validitasnya.

Klasifikasi berfungsi untuk memilah informasi yang relevan dari narasumber dengan cara menyesuaikannya terhadap fokus penelitian. Dengan pengelompokan tersebut, peneliti dapat lebih mudah menelaah hubungan antarvariabel, menemukan pola yang muncul dari data, serta membedakan antara data utama dengan data pelengkap. Selain itu, klasifikasi juga berperan sebagai tahap penyaringan data, yakni memisahkan informasi yang penting dari data yang kurang signifikan. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya memperoleh gambaran umum mengenai objek penelitian, tetapi juga mampu menguraikan fenomena secara lebih spesifik dan terarah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, mendalam, serta memiliki nilai akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Verifying atau verifikasi merupakan tahapan lanjutan dalam analisis data yang bertujuan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data yang telah diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi dari responden atau dokumen pendukung, tetapi juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang sudah dihimpun dengan membandingkannya pada kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, verifikasi merupakan proses pembuktian bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Proses verifikasi dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan mencocokkan hasil wawancara antara satu responden dengan responden lainnya, mengonfirmasi ulang data melalui observasi langsung, atau membandingkan hasil temuan dengan dokumen resmi yang dimiliki BAZNAS. Langkah ini sangat penting agar tidak terjadi bias, kekeliruan, atau kesenjangan informasi yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian.

Selain itu, tahap verifikasi juga memiliki peran strategis dalam menjamin validitas penelitian, karena hanya data yang telah melalui proses pengujian dan pembuktian yang dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Dengan demikian, melalui tahapan verifikasi, peneliti memperoleh data yang kredibel, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kualitas hasil penelitian sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap temuan yang dihasilkan.

Analysing atau tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena melalui proses inilah data yang telah terkumpul dapat diolah, dipahami, serta ditafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis tidak hanya sekadar menyusun atau merapikan data, tetapi juga melibatkan kegiatan mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan data ke dalam pola tertentu sehingga dapat memberikan makna yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menyusun data yang telah melalui proses editing, klasifikasi, dan verifikasi ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diorganisasikan

kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan uraian yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah keterkaitan antara variabel, mengidentifikasi pola yang muncul, serta menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, analisis data juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun argumen ilmiah dan menarik kesimpulan yang valid. Melalui analisis, data yang semula bersifat mentah dapat diubah menjadi informasi.

Concluding atau tahap kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian yang berfungsi untuk merangkum serta menjawab permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti mengerucutkan berbagai temuan menjadi suatu pernyataan yang terstruktur, logis, dan sistematis. Penarikan kesimpulan juga menjadi bentuk sintesis dari seluruh proses penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara teori dengan realitas empiris di lapangan.

Proses penyusunan kesimpulan harus dilakukan secara cermat agar uraian yang dihasilkan benar-benar menggambarkan inti permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, kesimpulan harus dirumuskan dengan bahasa yang efektif, runtut, tidak berbelit-belit, serta bebas dari tumpang tindih. Selain itu, kesimpulan harus menyajikan informasi yang padat namun tetap komprehensif, sehingga mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan oleh pembaca maupun peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut. Kesimpulan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penelitian. Kesimpulan tidak hanya berperan sebagai ringkasan dari temuan penelitian, tetapi juga sebagai pijakan untuk pengembangan pengetahuan maupun implementasi praktis di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. menguraikan tentang bagaimana Pendistribusian Zakat Ekonomi Mustahik.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Definisi operasional adalah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang mengacu pada karakteristik yang dapat diamati dan diuji secara objektif. Dengan kata lain, definisi operasional mengubah konsep atau konstruk abstrak menjadi konsep-konsep yang menggambarkan perilaku atau gejala nyata yang dapat diamati dan diverifikasi oleh orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian dimaknai sebagai suatu proses, cara, atau tindakan untuk menyalurkan maupun membagikan sesuatu kepada pihak atau tempat tertentu. Istilah distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran barang kepada sejumlah orang atau lokasi, pembagian kebutuhan pokok masyarakat terutama pada kondisi darurat oleh pemerintah, maupun penyebaran suatu benda dalam wilayah tertentu. Jika dikaitkan dengan zakat, pendistribusian dipahami sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahik atau golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.

Distribusi zakat memiliki sasaran yaitu pihak yang berhak menerima zakat

(mustahik), serta tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian zakat terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Distribusi konsumtif tradisional, adalah bentuk distribusi zakat yang diberikan secara langsung kepada penerima (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh implementasinya antara lain zakat fitrah bagi fakir miskin atau zakat maal bagi korban bencana. Penyaluran ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, misalnya pemberian susu bernutrisi, madu, ataupun vitamin.
2. Distribusi konsumtif kreatif, adalah penyaluran zakat dalam bentuk lain yang mendukung kebutuhan sosial dan pendidikan mustahik. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan alat tulis, beasiswa, maupun perlengkapan ibadah.
3. Distribusi produktif tradisional, adalah distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang bernilai guna untuk usaha, seperti kambing, sapi, peralatan cukur, atau perlengkapan tukang. Bantuan ini dimaksudkan untuk membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja bagi mustahik.
4. Distribusi produktif kreatif, diwujudkan dalam bentuk dukungan permodalan bagi kegiatan sosial maupun ekonomi, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, layanan kesehatan, serta pemberian modal usaha bagi pedagang kecil maupun pelaku usaha mikro.

Selain itu, terdapat dua pendekatan utama dalam pendistribusian zakat. Pertama, pendekatan parsial yang diberikan secara langsung dan insidental kepada orang miskin dan lemah guna mengatasi kemiskinan secara sementara. Pendekatan ini umumnya bersifat konsumtif. Kedua, pendekatan struktural yang menekankan pemberian pertolongan secara berkelanjutan dengan tujuan agar mustahik dapat mengatasi kemiskinan secara mandiri dan akhirnya menjadi muzaki. Pendekatan struktural ini lebih mengarah pada distribusi zakat yang bersifat produktif dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:

1. Melakukan pendataan terhadap para mustahik, meliputi jumlah rumah tangga dan anggota keluarga dalam setiap rumah tangga.
2. Melaksanakan pendataan dan pengkajian mengenai berbagai kebutuhan mustahik yang terdaftar, kemudian menyusunnya berdasarkan skala prioritas.
3. Menyalurkan dana kepada setiap mustahik dengan berlandaskan asas keadilan dan pemerataan, serta senantiasa berpedoman pada skala prioritas yang telah ditentukan.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif semata, melainkan juga diarahkan sebagian pada pola konsumtif yang bersifat kreatif.
5. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal mereka, bukan dengan memanggil para mustahik ke kantor lembaga pengelola zakat.

Penerima Zakat Maal di BAZNAS Kota Bengkulu

Pengelolaan zakat dilaksanakan melalui lembaga yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat serta pemerintah, yang memiliki mandat untuk menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. BAZ sendiri dijalankan dengan visi dan misi tertentu guna mendukung optimalisasi pengelolaan zakat.

Keberadaan BAZ Kota Bengkulu memiliki dasar hukum yang kuat. Selain berlandaskan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga ini juga diatur

melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 mengenai pemberdayaan BAZ di daerah. Di tingkat daerah, pengaturan lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, yang kemudian memperoleh persetujuan DPRD Kota Bengkulu melalui surat Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008. Setelah mendapat persetujuan tersebut, pada 25 April 2009 Wali Kota Bengkulu secara resmi melantik pimpinan BAZ Kota Bengkulu melalui Surat Keputusan Nomor SK.821.4.603, dengan menunjuk Bapak Sirman Dahwal, SH., MH. sebagai kepala BAZ Kota Bengkulu.

Tabel 1. Daftar Nama Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Zakat Maal

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rasmaniar	Jl. Perum Betungan Asri RT 19 RW 02 Kel. Betungan Kec. Selebar
2	Janis T Jariyah	Jl. Suprpto dalam RT 08 RW 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
3	Sumrajati	Jl. Makmur 1 RT 18 RW 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu

Sumber : Penerima Zakat Maal di BAZNAS Kota Bengkulu di olah

Dari hasil wawancara ke-3 informan penerima zakat mal di BAZNAS Kota Bengkulu rata-rata memberikan penjelasan yang sama, dimana mereka telah mengetahui adanya zakat yang diadakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, dengan pendaftaran yang cukup mudah, mendapatkan bantuan yang sesuai kebutuhan secara cepat tanda adanya menunda waktu, bantuan juga disalurkan kepada 8 asnaf sesuai ajaran islam dan masyarakat yang menerima zakat merasa senang atas bantuan, pelayanan dan dukungan yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu.

Mekanisme sistem pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu

Dalam pelaksanaannya penulis melihat bahwasannya mekanisme pendistribusian zakat mal BAZNAS Kota Bengkulu dilakukan secara berjamaah dan secara individu. Pendataan tersebut dibantu dari data kecamatan dan lurah setempat, sehingga validasi calon mustahik dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa benar adanya calon tersebut yang akan mendapatkan dana zakat yang sesuai dengan prosedur dan syariat islam. Program pendistribusian zakat mal di BAZNAS Kota Bengkulu ada melalui program Bengkulu makmur, Bengkulu peduli, dan Bengkulu takwah/tablig. Mekanisme penyaluran zakat juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung dan dilakukan secara terbuka dengan cara mengshare kegiatan melalui grup dan media sosial (instagram, facebook, dan Tiktok). Disamping itu, mereka juga diberikan ilmu dan bimbingan sebelum dan sesudah dalam menjalankan kegiatan usaha, fakir miskin yang terpilih juga akan dikursuskan dan diberikan pengajian rohani untuk menubuhkan sifat-sifat terpuji.

Sistem pendistribusian zakat mal yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan pemerintah

Dalam pelaksanaannya penulis melihat bahwasannya BAZNAS Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dimana melalui mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik lembaga BAZNAS selalu memastikan mereka yang berhak menerima termasuk kedalam golongan yang berhak sesuai kebutuhan dalam bentuk konsumtif (kebutuhan sehari-hari) maupun produktif (modal usaha). Serta bantuan juga harus sesuai

dalam golongan 8 asnaf, mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat('amilin), para mualaf, orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Baznas Kota Bengkulu juga melakukan monitoring dan survei secara langsung dalam mendistribusikan dana zakat sesuai kebutuhan yang diperlukan mustahiq dan sesuai dengan pendistribusian dalam islam dan melakukan bantuan berdasarkan skala prioritas, diutamakan yang lebih dahulu berkepentingan (sakit), kemudian memberikan sistem keadilan yang dilakukan secara merata tidak hanya memberikan bantuan zakat di dalam satu tempat/daerah saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran zakat telah terlaksana dengan cukup baik serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BAZNAS Kota Bengkulu telah menyalurkan dana zakat maal kepada kelompok-kelompok yang termasuk dalam golongan mustahik, antara lain fakir miskin, mualaf, fisabilillah, dan kelompok penerima zakat lainnya.

Pendayagunaan zakat maal yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, melainkan juga mencakup berbagai bidang strategis. Hal tersebut antara lain berupa bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, dukungan modal usaha untuk mendorong peningkatan perekonomian mustahik, serta bantuan sosial dan kesehatan. Dengan demikian, fungsi zakat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Meskipun secara umum sistem distribusi zakat maal telah menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat maal, keterbatasan data yang akurat mengenai mustahik sehingga pendistribusian belum sepenuhnya merata, serta perlunya penguatan aspek monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program zakat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Fauzi, A. (2023). *Fenomena Fi Sabilillah Yang Berhak Menerima Zakat Di Indonesia*. 12102023.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20 (1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kurniawan, D. (2024). *Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp327 Triliun*. Voi.Id. <https://voi.id/ekonomi/368802/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>
- Layali, A., & Marwaihah, S. (2020). *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I. Vol 1*(No 1 (2020) Mei), 1.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor). *Jurnal Syarikah*, 8, 232–244.
- Qurrotul Aini, H., Ayu Safitri, I., Adi Saputra, M. J., Aprilia Sari, C., & Sa'adah, M. (2024). Efisiensi Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Di Laz Almadina. *Filantropi* :

- Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 50–51.
<https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i1.9010>
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 74.
<https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Ririn, S. (2021). *Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020. In Skripsi.*
- Rusnaniyar S.AP, Y. T. (2024). *Prinsip Dalam Penyaluran Zakat.* Rri.Co.Id.
<https://rri.co.id/kalimantan-selatan/hiburan/644377/prinsip-dalam-penyaluran-zakat>
- Siagian, R. R. A.-A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(3), 6–7.
<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Solekhan, A. (2024). Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 23–25.
<https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/view/82>
- Sudarta. (2022). *Zakat Produktif*. 16(1), 1–23.
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.470>
- YUTEGI, A. (2024). Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 254. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486>